



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, NIK 3173011801810XXX tempat dan tanggal lahir JXX 1X Januari 19XX, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, semula sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

TERBANDING, NIK 1871016409800XXX tempat dan tanggal lahir BXX LXX 2X September 19XX, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Notaris, bertempat tinggal di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, semula sebagai Penggugat, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 632/Pdt.G/2023/PA.Tnk., tanggal 10 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 *Zulhijjah* 1444 *Hijriah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Bahwa pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama tersebut baik Penggugat maupun Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut pihak Tergugat keberatan dan mengajukan permohonan banding, sebagaimana Akta

Halaman 1 dari 10 halaman
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Karang yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023, Tergugat telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 632/Pdt.G/2023/PA.Tnk. tanggal 10 Juli 2023;

Bahwa permohonan banding yang diajukan oleh semula Tergugat sekarang Pembanding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya secara syah, sebagaimana relaas pemberitahuan pernyataan banding kepada semula Penggugat sekarang Terbanding yang diterima pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023;

Bahwa, Pembanding telah menyampaikan memori banding sebagaimana tercantum pada Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 632/Pdt.G/2023/PA.Tnk. tanggal 10 Juli 2023, dengan petitum sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 632/Pdt.G/2023/PA.Tnk., tanggal 10 Juli 2023 menjadi sebagai berikut:
 - Menolak gugatan Termohon Banding/Penggugat untuk seluruhnya;
 - Menyatakan pernikahan antara Pemohon Banding dengan Termohon Banding sesuai dengan Akta Nikah yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung berdasarkan Akta Nikah No. 407/15/VII/2009 Tertanggal 19 Juli 2009 TIDAK PUTUS KARENA PERCERAIAN;

Bahwa Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 18 Juli 2023, sesuai surat Pemberitahuan Memori Banding oleh Jurusita Pengadilan Agama Tanjung Karang;

Bahwa Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding, sesuai surat keterangan tidak mengajukan memori banding yang ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 632/Pdt.G/2023/PA.Tnk. tanggal 9 Agustus 2023;

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana relaas pemberitahuan tanggal 25 Juli 2023, Terbanding melakukan *inzage*, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan berkas (*inzage*) yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan

Halaman 2 dari 10 halaman
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PTA.Bdl



Agama Tanjung Karang dan Terbanding tanggal 26 Juli 2023, sedangkan Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana surat keterangan tidak memeriksa berkas (*inzage*) yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Karang tertanggal 9 Agustus 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dengan register Nomor 29/Pdt.G/2023/PTA.Bdl., tanggal 10 Agustus 2023, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang dengan Surat Nomor W8-A/2063/HK.05/8/2023 tanggal 10 Agustus 2023, yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 632/Pdt.G/2023/PA.Tnk. diucapkan tanggal 10 Juli 2023 dengan dihadiri oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, karenanya pengajuan permohonan banding pada tanggal 13 Juli 2023 masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 199 ayat (1) R.Bg., Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan banding Pembanding secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 55 yang menyatakan “.....Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir....” Padahal Pembanding selalu hadir di dalam setiap proses peradilan semenjak sidang pertama, proses mediasi 1 dan mediasi 2 bahkan sampai ketika sidang putusan;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengabulkannya karena faktanya pada laporan hasil mediasi dari mediator yang bernama Siti Rahmah, S.T.P., S.H., CM., Nomor

Halaman 3 dari 10 halaman
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PTA.Bdl



632/Pdt.G/2023/PA.Tnk (lampiran pernyataan para pihak tentang hasil mediasi), ternyata Pembanding hadir dan mengikuti proses mediasi yang dilaksanakan tanggal 29 Mei 2023, Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding memperbaiki pertimbangan majelis hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang yang untuk selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Siti Rahmah, S.T.P., S.H., CM., yang telah ditetapkan pada tanggal 15 Mei 2023 dan telah melakukan proses mediasi antara kedua belah pihak, namun ternyata berdasarkan laporan Mediator tersebut dengan suratnya bertanggal 29 Mei 2023, upaya damai tersebut berhasil sebagian, yakni mengenai hak *hadhanah* 2 (dua) orang anak, para pihak berhasil mencapai kesepakatan, namun mengenai pokok perkara (perceraian) tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg. Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *a quo* adalah sebagai pihak Tergugat dalam persidangan tingkat pertama, karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara banding, Pembanding telah mengajukan memori banding, sedangkan Terbanding tidak mengajukan kontra memori bandingnya, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa ulang pokok perkara tersebut sebagaimana fungsinya sebagai Peradilan Ulangan;

Halaman 4 dari 10 halaman
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PTA.Bdl



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari Gugatan Terbanding, Jawaban Pemanding, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang berperkara, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 632/Pdt.G/2023/PA.Tnk. tanggal 10 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 *Zulhijjah* 1444 *Hijriah* dan setelah pula memperhatikan Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan hukum perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding tersebut dengan “ Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) “, atas putusan tersebut Tergugat/Pemanding telah mengajukan keberatan sebagaimana yang terurai dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitaran tahun 2022 rumah tangga Terbanding dengan Pemanding mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Pemanding tidak menafkahi Terbanding dan anak;
 - b. Pemanding tidak menjalankan kewajibannya dalam memberikan nafkah batin kepada Terbanding selama 1 tahun terakhir;
 - c. Pemanding dan Terbanding tidak ada komunikasi;
- Bahwa puncak perselisihan antara Pemanding dengan Terbanding terjadi pada sekitaran tahun 2022;
- Bahwa sejak tahun 2022 antara Terbanding dengan Pemanding sudah berpisah ranjang dan selama itu pula Pemanding tidak memberikan nafkah lahir dan batin;

Menimbang, bahwa setelah berlangsungnya pernikahan Pemanding dengan Terbanding telah rukun selayaknya suami istri baik semasa tinggal di JXX maupun di LXX dan telah dikaruniai dua orang anak bernama MXX FXX

Halaman 5 dari 10 halaman
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PTA.Bdl



HXX dan MXX AXX HXX, maka telah ternyata bahwa tujuan perkawinan dalam rangka mewujudkan rumah tangga bahagia telah tercapai dan telah diberi anugerah keturunan dari Allah SWT. sebagai salah satu tujuan disyariatkannya nikah dan sebagai buah hati kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding tersebut Pembanding membantah dalil-dalil gugatan Terbanding sebagaimana diuraikan oleh Pembanding secara detail dalam jawaban dan duplik Pembanding;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan putusan mengabulkan gugatan Terbanding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terbanding telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Indah Martiani binti Djakfar Sidik dan Edi Maryandi bin Adeng telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan dimana kedua orang saksi tersebut memiliki kedekatan dengan Pembanding maupun Terbanding. Saksi Terbanding pertama adalah kakak ipar Terbanding dan saksi kedua adalah Sopir Terbanding sejak 10 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa mengenai alasan gugatan Terbanding sebagaimana tercantum angka 5 (lima) dan 6 (enam) dalam gugatan Terbanding yaitu telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dan Pembanding, saksi pertama dan saksi kedua Terbanding yang merupakan kakak ipar Terbanding dan sopir Terbanding menerangkan telah terjadi pertengkaran antara Terbanding dengan Pembanding, namun kedua saksi tersebut menerangkan tidak pernah melihat pertengkaran antara keduanya dan tidak menjelaskan dari mana kedua saksi tersebut mengetahui adanya pertengkaran dan indikasi apa yang menjadi dasar para saksi dalam menyimpulkan telah terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa saksi-saksi Terbanding telah memberikan keterangan di persidangan bukan atas pengetahuan sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut masuk dalam kategori saksi *testimonium de auditu*,

Halaman 6 dari 10 halaman
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga keterangan yang diberikan tidak sah sebagai alat bukti oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut harus ditolak (Vide Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata *jo* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 881K/Pdt/1983);

Menimbang, bahwa demikian halnya juga dengan penyebab pertengkaran antara Terbanding dengan Pembanding yang didalilkan oleh Terbanding, telah satu tahun pisah ranjang, dalil tersebut dibantah oleh Pembanding dengan menyatakan "Terbanding dan Pembanding tidak pernah pisah ranjang, yang benar karena Terbanding dan Pembanding serta anak-anak tinggal di dalam satu kamar maka sulit dan riskan untuk melakukan hubungan suami istri bukan karena terjadi pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding", dalil Terbanding *a quo* tidak dapat dibuktikan oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa di depan persidangan kedua saksi Terbanding menerangkan bahwa Terbanding dan Pembanding telah satu bulan berpisah tempat tinggal (Berita Acara Sidang halaman 54 dan halaman 57), dan para saksi juga tidak menjelaskan kenapa Terbanding dan Pembanding pisah rumah dan siapa yang pergi meninggalkan rumah, demikian pula 3 orang saksi Pembanding yang bernama DXX CXX HXX, M. RXX RXX, dan NXX AXX menerangkan bahwa rumah tangga Terbanding dan Pembanding masih rukun dan harmonis serta baik-baik saja dan baru pisah tempat tinggal selama 1 bulan;

Menimbang, bahwa Sema Nomor 1 Tahun 2022 rumusan hukum kamar agama huruf C angka 1 (huruf b) angka 2 dinyatakan bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah selama minimal 6 bulan, dan dalam perkara *aquo* Terbanding dengan Pembanding baru 1 bulan berpisah tempat tinggal, oleh karenanya majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa dalil tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk dikabulkannya gugatan Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan *Hadits* nabi SAW. sebagaimana dimuat dalam kitab *Kasyful*

Halaman 7 dari 10 halaman
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PTA.Bdl



Ghummah, halaman 78-79, jilid 2, bahwa meskipun perceraian itu dibolehkan dalam syariat Islam, akan tetapi perceraian itu sangat dibenci Allah SWT dan RasulNya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW.:

ابغض الحلال الى الله عز وجل الطلاق

Artinya:

Perkara halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT ialah talak (cerai);

Dan sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

تزوجوا ولا تطلقوا فان الطلاق يهتز منه العرش

Artinya:

Nikahlah kalian dan janganlah kalian bercerai, karena sesungguhnya perceraian itu menggetarkan Arasyi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di dalam persidangan Terbanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan Terbanding harus ditolak sehingga Putusan perkara Nomor 632/Pdt.G/2023/PA.Tnk. tidak dapat dipertahankan dan Harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana terurai dalam putusan banding ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara untuk Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan

Halaman 8 dari 10 halaman
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PTA.Bdl



Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 632/Pdt.G/2023/PA.Tnk., tanggal 10 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 *Zulhijjah* 1444 *Hijriah*;
Mengadili sendiri:
 1. Menolak gugatan Penggugat;
 2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 *Safar* 1445 *Hijriah*, oleh Kami Drs. H. Nemin Aminuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. H. Shonhaji, M.H., dan Dra. Hj. Ida Nursaadah, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dengan Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2023/PTA.Bdl., tanggal 10 Agustus 2023 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 *Safar* 1445 *Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Kami Drs. H. Nemin Aminuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh H. M. Ali Syarifuddin Mas'ud, LC., S.H., M.Ag dan Drs. H. Shonhaji, M.H., sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh Redoyati, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Nemin Aminuddin, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 halaman
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,
ttd
H. M. Ali Syarifuddin Mas'ud, LC.,S.H.,M.Ag.
Panitera Pengganti,
ttd
Redoyati, S.H., M.H.,

Hakim Anggota,
ttd
Drs. H. Shonhaji, M.H.

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp130.000,00
- Biaya redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 halaman
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)